



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2023 /PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh :

Titik Mariyati, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Mangkang Wetan Tikung Rt01 Rw02 Mangkang Wetan Tugu, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah hadir menghadap Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan, bermaksud mencabut Permohonan tersebut dengan alasan untuk melengkapi alat bukti yang diperlukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV), maka permohonan untuk mencabut permohonan tersebut diatas dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan yang diajukan di Pengadilan Negeri Semarang dibawah register nomor 235/Pdt.P/2023/PN Smg ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan Permohonan Pemohon Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Smg, dalam buku register perkara perdata di Pengadilan Negeri Semarang;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Suprayogi, S.H., M.H., sebagai Hakim, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Wasiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Wasiyati,, S.H.

Suprayogi, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. Proses	:	Rp. 50.000,00;
4. PNPB	:	Rp. 10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp. 0,00;
6. Materai	:	Rp. 10.000,00;
7. Sita	:	Rp. 0,00;
Jumlah	:	Rp. 110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)